

**TANGGUNG JAWAB DEBITUR YANG WANPRESTASI  
DALAM TRANSAKSI PINJAMAN *ONLINE*  
(Studi Pada S-Pinjam Shopee)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.**

Oleh:

**MUSBAR LUBIS  
NPM: 2006200304**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IIU/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : MUSBAR LUBIS**  
**NPM : 2006200304**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNGJAWAB DEBITUR YANG WANPRESTASI**  
**DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (Studi Pada**  
**S-Pinjam Shopee)**

**Dinyatakan:**

- ( A- ) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
- ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.
2. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.
3. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN  
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUSBAR LUBIS  
Npm : 2006200304  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (Studi Pada S-Pinjam Shopee)

Penguji : 1. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H NIDN. 0113118604  
2. Muhammad Nasir Sitompul, S.H, M.H NIDN. 0118097203  
3. Dr.Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum NIDN. 0111117402

**Lulus**, dengan nilai **A- Predikat Sangat Baik**

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 26 Agustus 2024

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502




**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TANGGUNGJAWAB DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM  
TRANSAKSI PINJAMAN *ONLINE* (Studi Pada S-Pinjam Shopee)  
Nama : MUSBAR LUBIS  
Npm : 2006200304  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 26 Agustus 2024**

### Dosen Penguji

		
<b><u>Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H</u></b> NIDN. 0113118604	<b><u>Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H</u></b> NIDN. 0118097203	<b><u>Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum</u></b> NIDN. 0111117402

**Dishkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU**

  
**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyaksikan surat ini harap disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

**NAMA** : MUSBAR LUBIS  
**NPM** : 2006200304  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB DEBITUR YANG WANPRESTASI  
DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (Studi Pada S-  
Pinjam Shopee)  
**PEMBIMBING** : Dr.NURSARIANI SIMATUPANG,S.H.,M.Hum

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 15 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc.Prof.Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Assoc.Prof.Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eksklusifitas yang tidak dimiliki  
manusia dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : MUSBAR LUBIS  
**NPM** : 2006200304  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB DEBITUR YANG WANPRESTASI PADA  
TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (Studi Pada s-Pinjam shopee)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, Agustus 2024

**DOSEN PEMBIMBING**

*Ranji*

**Dr. NURSARIANI SIMATUPANG.S.H.M.H**

**NIDN: 0111117402**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUSBAR LUBIS  
NPM : 2006200304  
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Debitur Yang Wanprestasi Dalam Transaksi Pinjaman Online (Studi Pada S-Pinjam Shopee)  
Pembimbing : Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	14/2.2023	Judul dan lain lain	
2	22/1.2023	Proposal	
3	2/5.2024	Bab III IV, Daftar pustaka, extended, abstrak	
4	3/5.2024	Bab IV, Daftar pustaka, abstrak	
5	7/7.2024	Bab IV, abstrak	
6	12/7.2024	Bedah buku, abstrak	
7	30/7.2024	Ace turnitin	
8	31/8.2024	Ace diperbanyak	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. FAISAL, SH., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

Medan, 14 Juli 2024

Dosen Pembimbing

**(Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.)**  
NIDN : 0111117402

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUSBAR LUBIS**  
NPM : **2006200304**  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Tanggungjawab Debitur Yang Wanprestasi Dalam Transaksi Pinjaman Online (Studi Pada S-Pinjam Shopee)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 01 Oktober 2024

Saya yang menyatakan



**MUSBAR LUBIS**



## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN *ONLINE***

(Studi Pada S-Pinjam Shopee)

**Oleh:**

**MUSBAR LUBIS**

Transaksi elektronik yang berkaitan dengan *e-contract* yang sedang berkembang saat ini adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan *fintech lending*. Bentuk perbuatan debitur yang wanprestasi dalam transaksi pinjaman *online* S-Pinjam Shopee adalah perbuatan debitur yang wanprestasi dalam transaksi pinjaman *online* S-Pinjam Shopee adalah terlambat membayar angsuran. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan pelaksanaan layanan pinjaman online di S-Pinjam Shopee, bagaimana bentuk perbuatan debitur yang wanprestasi dalam transaksi pinjaman online di S-Pinjam Shopee, dan bagaimana tanggung jawab debitur yang wanprestasi dalam transaksi pinjaman online di S-Pinjam Shopee.

Penelitian ini adalah penelitian empiris. Sumber data yang berasal dari data hukum islam, data primer dan data sekunder. dan alat pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara kepada Tim Shopee ID.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa ketentuan pelaksanaan layanan pinjaman *online* di S-Pinjam Shopee diatur dalam Perjanjian Fasilitas Pendanaan Perjanjian S-Pinjam Shopee dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang bertujuan untuk menertibkan dan menciptakan regulasi agar semua pihak terlindungi dan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi pemberi pinjaman apabila terjadi wanprestasi dari pihak penerima pinjaman. Bentuk perbuatan debitur yang wanprestasi dalam transaksi pinjaman *online* di S-Pinjam Shopee adalah perbuatan debitur yang wanprestasi dalam transaksi pinjaman *online* S-Pinjam Shopee adalah terlambat membayar angsuran seperti terjadi pada pemilik akun @WiriAstuti yang terlambat membayar angsuran selama 30 hari.

***Kata Kunci : Tanggung Jawab, Debitur, Wanprestasi, Pinjaman, Online***

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Alhamdulillahirabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Alm. Ayahanda Hotman Lubis dan ibunda saya Asima Sitompul yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Ibu Nurhilmayah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Nursariani Simatupang S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu penulis dalam menyempurnakan isi skripsi ini.
6. Kemudian tidak lupa kepada Bapak Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H. selaku Pembanding yang telah memberikan masukan kepada penulis.
7. Seluruh dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Kepada Kakanda Lia Suryani Lubis dan Abangda saya Rahmad Adlan Lubis serta Abangda Benny Al Harith H. Saragih yang telah mendukung dan selalu menyemangati saya dalam penulisan skripsi ini.
9. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya : Kelas A2 Stambuk 2020 dan kepada Ruth, Mey, Seyla dan Wahyudi serta rekan rekan kerja saya di CHARLES & KEITH yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan saya agar selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 29 Juli 2024

MUSBAR LUBIS

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Tujuan Penelitian .....	6
B. Manfaat Penelitian .....	7
C. Definisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis penelitian.....	10
2. Sifat penelitian .....	10
3. Pendekatan Penelitian.....	11
4. Sumber Data Penelitian .....	11
5. Alat Pengumpulan Data.....	13
6. Analisis data.....	13
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Pertanggungjawaban Perdata .....	14
B. Debitur .....	17

C. Wanprestasi.....	18
D. Pinjaman <i>Online</i> .....	23
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Ketentuan Pelaksanaan Layanan Pinjaman <i>Online</i> di S- Pinjam Shopee.....	30
B. Bentuk Perbuatan Debitur Yang Wanprestasi Dalam Transaksi Pinjaman <i>Online</i> .....	53
C. Tanggung Jawab Debitur Yang Wanprestasi Dalam Transaksi Pinjaman Online .....	60
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Perjanjian itu adalah kesepakatan yang saling bertimbang-balik antara dua orang atau lebih mengenai hak dan kewajibannya baik atas masa lalu maupun di masa datang. Makna timbal-balik diartikan masing-masing pihak (bukan salah satu pihak saja) saling meletakkan kesepahamannya atas perjanjian yang dibuat<sup>1</sup>. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, pasar modal atau perusahaan pembiayaan.

Internet memiliki dampak yang sangat positif, terlebih lagi penggunaannya yang mudah diakses oleh segala kalangan sehingga menambah poin lebih teknologi ini. Termasuk dalam hal jual beli yang sudah banyak berkembang secara *online* melalui media internet.<sup>2</sup> Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial dan perubahan hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Taufik Hidayat Lubis, "Hukum Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Ekonomi (SOSEK)*, Vol 2, Issue 3, Years 2022, Halaman 181.

<sup>2</sup> Farid Wajdi dan Suhrawardi K Lubis. 2020. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 211.

<sup>3</sup> Budi Suhariyanto. 2016. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 13.

Transaksi elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 15. Kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Sebelum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Indonesia selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdata yang memuat definisi



bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>4</sup>

Berdasarkan rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara, maka unsur-unsur perjanjian itu adalah:

1. Ada para pihak.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut.
3. Ada tujuan yang akan dicapai.
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan.
6. Ada syarat-syarat tertentu.<sup>5</sup>

Salah satu transaksi elektronik yang berkaitan dengan *e-contract* yang sedang berkembang saat ini adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan *fintech lending*, dimana menawarkan beragam kemudahan dalam meminjam uang/kredit. Teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata *financial* dan *technology* yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

---

<sup>4</sup> Salim HS. 2015. *Perkembangan Hukum Kontak Innominaat*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

<sup>5</sup> PNH. Simanjuntak. 2021. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 286

*Fintech* adalah pemanfaatan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam keuangan dan perbankan. Layanan ini tentunya memudahkan konsumen, sehingga akan semakin berkembang. Akhirnya menghasilkan industri tersendiri yang produknya bekerja sama dengan komoditas berbagai lembaga keuangan konvensional seperti perusahaan perbankan, investasi dan perasuransinya. Macam-macam *fintech* di Indonesia yaitu perusahaan investasi *online*, *peer to peer lending*, *crowdfunding*, *mobile payments/online banking*, *risk and investment management*, *marketplace*.<sup>6</sup>

Praktiknya tidak selamanya transaksi elektronik menguntungkan, risiko sering muncul dalam bentuk penyelewengan-penyelewengan yang cenderung tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berhak menuntut prestasi yang dinamakan pihak berpiutang atau kreditur tapi juga pada pihak yang wajib memenuhi prestasi dinamakan pihak berhutang atau debitur.

Secara umum transaksi elektronik tersebut telah memenuhi syarat sah kontrak seperti pada Pasal 1320 KUHPerdara maupun Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik karena pada dasarnya kontak elektronik dibuat melalui media internet, sehingga para pihak tidak bertemu secara langsung atau bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak. Berdasarkan hal inilah timbul beberapa permasalahan hukum mengenai keabsahan transaksi elektronik, khususnya penentuan kecakapan penentuan waktu kesepakatan yang sulit diidentifikasi dan suatu sebab yang halal.

---

<sup>6</sup> Farid Wajdi dan Suhrawardi K Lubis, *Op.Cit*, halaman 222.

Berdasarkan kontrak konvensional, kesepakatan itu terjadi apabila para pihak saling bertemu dan menyatakan sepakat kemudian menandatangani kontrak yang telah disepakati. Para pihak dalam kontrak elektronik, tidak saling bertemu muka secara langsung, sehingga sulit untuk diidentifikasi kapan kesepakatan itu berlangsung dan penyelesaian hukum jika debitur yang wanprestasi dalam transaksi pinjaman *online*.

Contoh kasus debitur tidak bayar atau wanprestasi adalah dalam kasus debitur yang belum melaksanakan kewajibannya membayar produk SPinjam pada PT. Lentera Dana Nusantara yang dimana debitur mempunyai tagihan Shopee SPinjam yang jatuh tempo tanggal 05 Januari 2023 sebesar Rp3.300.000. Dikarenakan saat ini debitur sedang kesulitan keuangan, maka tagihan tersebut belum dibayarkan hingga terlambat 28 hari (terhitung dari tanggal 05 Januari – 02 Februari 2023). Menurut debitur bukannya mau lari dari tanggung jawab tetapi saat ini sedang berusaha mendapatkan uang untuk membayar walaupun dengan cara mencicil. Petaka itu datang pada tanggal 02 Februari 2023 pukul 13.06, saat suami debitur dihubungi oleh pihak Shopee SPinjam yang menagih pembayaran. Karena hal itu, debitur bertengkar dengan suami. Akhirnya debitur bayarkan total tagihan Shopee SPinjam sebesar Rp.6.500.000, hasil meminjam uang sana sini, untuk melunasi tagihan yang jatuh tempo 05 Januari & 05 Februari 2023. Untuk jatuh tempo 05 Februari 2023 debitur masih ada total tagihan Rp.652.000,- (termasuk denda keterlambatan).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih judul tentang **“Tanggung Jawab Debitur Yang Debitur Yang Wanprestasi Dalam Transaksi Pinjaman *Online*”** (Studi Pada S-Pinjam Shopee).

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana ketentuan pelaksanaan layanan pinjaman *online* di S-Pinjam Shopee?
- b. Bagaimana bentuk perbuatan debitur yang wanprestasi dalam transaksi pinjaman *online* ?
- c. Bagaimana tanggung jawab debitur yang wanprestasi dalam transaksi pinjaman *online* ? .

### **2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan layanan pinjaman *online* di S-Pinjam Shopee.
- b. Untuk mengetahui bentuk perbuatan debitur yang wanprestasi dalam transaksi pinjaman *online*.
- c. Untuk mengetahui tanggung jawab debitur yang wanprestasi dalam transaksi pinjaman *online*.

## B. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk penambahan khasanah kepustakaan di bidang hukum terutama perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada S-Pinjam Shopee.
- b. Dari segi praktis, penelitian ini sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada S-Pinjam Shopee.

## C. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tanggung Jawab Debitur Yang Wanprestasi Dalam Transaksi Pinjaman *Online* (Studi Kasus Pada *S-Pinjam* Shopee)” selanjutnya dapat penulis terangkan defenisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).<sup>7</sup>
2. Debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain.<sup>8</sup>
3. Wanprestasi adalah kedaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. Apabila dia tidak memenuhi kewajiban seperti yang

---

<sup>7</sup>Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 334.

<sup>8</sup> Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 90.

diperjanjikan, maka dia dikatakan wanprestasi. Atas wanprestasi tersebut dapat menuntut: pemenuhan perikatan, pemenuhan perikatan dan ganti rugi, ganti rugi, pembatalan persetujuan timbal balik, pembatalan perikatan dan ganti rugi.<sup>9</sup>

4. Pinjam *online* atau yang dikenal juga dengan *fintech* (*financial technology*) merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan tertentu secara *online/daring* dan dapat juga diartikan jenis pinjaman yang cukup diajukan secara *online* melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit.<sup>10</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Tanggung Jawab Debitur Yang Wanprestasi Dalam Transaksi Pinjaman *Online*” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Fatwal Islamiaty Nim B11116364 Universitas Hasanuddin, Tahun 2021 yang berjudul, “Tinjauan Hukum Penggunaan Aplikasi *Fintech* Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya, dalam skripsi ini fokus penelitiannya pada penggunaan aplikasi *fintech* ilegal dalam

---

<sup>9</sup>Masitah Pohan, 2020, “Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata”, *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 1 Issue 2, halaman 130.

<sup>10</sup> Agung Hidayat, “Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam”, *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1, Januari 2022, halaman 3.

perjanjian pinjaman *online* sedangkan penelitian penulis fokus kepada debitur yang melakukan wanprestasi dalam transaksi pinjaman *online*.

2. Skripsi Ahmad Miliandi Hamaris Nim 61811084 Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 2021 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman *Online*”. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya, skripsi ini menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi pada layanan aplikasi pinjaman *online* sedangkan penelitian penulis fokus kepada debitur yang melakukan wanprestasi dalam transaksi pinjaman *online*.
3. Skripsi Muhammad Alief Fajriansyah Danuega, NIM : 1811111088, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Tahun 2022 yang berjudul: Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Jatuh Tempo Pembayaran Pinjaman *Online*. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya, skripsi ini menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur atas jatuh tempo pembayaran pinjaman *online* sedangkan penelitian penulis fokus kepada debitur yang melakukan wanprestasi dalam transaksi pinjaman *online*.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas, sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

## **E. Metode Penelitian**

Kegiatan penelitian dapat memberikan kontribusi baru pada pengetahuan yang sudah ada. Penelitian juga dapat mendorong kemajuan dalam bidang tertentu. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan berupa yuridis empiris dan didukung oleh data yuridis normatif,<sup>11</sup> yaitu kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain, kajian empiris dunianya adalah *das sein* (kenyataan).<sup>12</sup> Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>13</sup> Penelitian hukum empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memasukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>14</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian

---

<sup>11</sup> Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 7.

<sup>12</sup> Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 46.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.



penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>15</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan didukung data yuridis empiris yang bertujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah:

a. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>16</sup>

b. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>17</sup>

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur`an pada Surah Al-Baqarah ayat 282 dan hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 20.

<sup>16</sup> Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita, *Op.Cit*, halaman 36

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 35.

- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil studi dokumentasi dan wawancara.. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.<sup>18</sup>
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari :
- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Norma atau kaidah dasar yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial.
  - 2) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya agar diperoleh informasi yang

---

<sup>18</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit*, halaman 20.

terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan, sehingga bahan kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang diperoleh adalah studi dokumentasi dan wawancara yang dilakukan melalui email dengan Tim Shopee ID. Dan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui penelusuran literatur yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, di dalam melakukan metode studi kepustakaan, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Perdata

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkret. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.<sup>19</sup>

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.<sup>20</sup> Ada 3 (tiga) prinsip pertanggungjawaban perdata yang diatur dalam KUH.Perdata yaitu:

1. Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggungjawabannya.
2. Seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati.
3. Seseorang yang memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas

---

<sup>19</sup> Masitah Pohan.2011.*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 15.

<sup>20</sup> AZ Nasution. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Daya Widya, halaman 80.

kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya.<sup>21</sup>

Menurut Shidarta, bahwa secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab

dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kesalahan (*liability based on fault*);
2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of non liability*);
4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).<sup>22</sup>

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Menurut Pasal 1365 KUHPperdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Anny Isfandyarie. 2016. *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka,halaman 7.

<sup>22</sup> Shidarta.2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, halaman 59.

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdada. Pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut.<sup>23</sup>
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdada.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdada disebutkan seorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Pasal 1365 KUHPerdada yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok yaitu:

1. Adanya perbuatan.
2. Adanya unsur kesalahan.
3. Adanya kerugian yang diderita.
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.<sup>24</sup>

Setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar

---

<sup>23</sup> Munir Fuady. 2019. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 11

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 61.

pertanggungjawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum.

Tanggung jawab mutlak sering dikatakan bahwa pembebanan tanggung jawab tersebut tanpa melihat pada kesalahan, kadang-kadang dapat dikatakan pula bahwa sebenarnya kurang melibatkan pandangan moral terhadap ketentuan bahwa seseorang yang secara *innocent* menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian.

KUHPerdata selain mengatur tentang tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum juga mengatur tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban, apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

## **B. Debitur**

Debitur adalah orang yang berpiutang atau orang yang mempunyai utang, sesuatu yang berutang.<sup>25</sup> Seorang debitur adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur. Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya, seketika debitur membayar lunas maka debitur berhak

---

<sup>25</sup> Sudarsono, *Op.Cit*, halaman 90

menerima kembali barang yang dijaminkan sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur.

Seseorang dikatakan sebagai debitur adalah orang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti firma dan perkumpulan komanditer, perseroan-perseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.

Debitur adalah pihak yang menerima pinjaman dana. Baik debitur maupun kreditur biasanya memiliki perjanjian terkait tenggat waktu atau tanggal jatuh tempo yang semestinya disepakati bersama. Ada dua pinjaman yang perlu diketahui yaitu pinjaman dengan agunan dan pinjaman tanpa agunan. Apabila debitur gagal dalam melunasi utangnya kepada debitur, kreditur berhak menarik bahkan memiliki agunan yang telah diserahkan debitur. Namun, jika sanggup melunasi, agunan tersebut akan diserahkan kembali dari kreditur kepada debitur.

### **C. Wanprestasi**

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestatie* yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat. antara kreditor dan debitor. Belum ada keseragaman mengenai pengertian wanprestasi. Terdapat berbagai istilah mengenai wanprestasi yaitu: “cidera janji, ingkar janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Pasal 1238



KUHPerdata mengatur tentang “si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Seorang debitur baru dapat dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi ini minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan dan pengadilan yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.<sup>26</sup>

1. Kesalahan debitur, baik yang dilakukan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau dikarenakan oleh kelalaian.
2. Adanya kondisi memaksa (*overmarcht*), *force majeure*, yang terjadi diluar kemampuan dari debitor. Debitur dalam hal ini tidak bersalah.<sup>27</sup>

Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena yaitu:

1. Kesengajaan.
2. Kelalaian
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan dan kelalaian).<sup>28</sup>

Kenyataannya sukar untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk pelaksanaan perjanjian tersebut. Bahkan di dalam

---

<sup>26</sup> Salim HS. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 180.

<sup>27</sup> Faisal dan Ismail Koto, “Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 4, No. 2, November 2021, halaman 776.

<sup>28</sup> Munir Fuady, 2017. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 88.

perikatan dimana waktu untuk melaksanakan prestasi itu pun ditentukan, wanprestasi itu tidak terjadi dengan sendirinya. Menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan adalah pada perikatan untuk berbuat sesuatu. Apabila seseorang itu melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, maka tidak memenuhi perikatan.

Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dapat diklasifikasikan yaitu :

1. Faktor dari luar.
2. Faktor dari dalam diri para pihak.

Faktor dari luar adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat. Faktor dari dalam diri manusia/para pihak merupakan kesalahan yang timbul dari diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan dengan sengaja atau pun karena kelalaian pihak itu sendiri, dan para pihak itu sendiri, dan para pihak sebelumnya telah mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak dalam perjanjian ini harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai, bahwa pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan bahwa peringatan itu pula dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian yang diperbuat.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Peringatan tersebut dapat dinyatakan pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak

kreditur kepada pihak debitur. Pernyataan lalai dalam praktik sering disebut dengan:

1. Somasi (Indonesia).
2. *Sommatie* (Belanda).
3. *Sommation* (Inggris).
4. *Notice of default* (Inggris).
5. *Mahnung* (Jerman dan Swiss).
6. *Einmanhung* (Austria)
7. *Mise en demeure* (Prancis).<sup>29</sup>

Beberapa bentuk pernyataan lalai tersebut dalam beberapa bentuk pernyataan lalai yaitu:

1. Berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis dan yang berwenang mengeluarkan surat perintah itu adalah kreditur atau pejabat yang berwenang untuk itu.
2. Surat teguran harus dilakukan paling sedikit tiga kali dengan mempertimbangkan jarak tempat kedudukan kreditur dengan tempat tinggal debitur.<sup>30</sup>

Adanya pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, maka menyebabkan pihak debitur dalam keadaan wanprestasi, bila tidak mengindahkan pernyataan lalai tersebut. Pernyataan lalai sangat diperlukan karena akibat wanprestasi tersebut adalah sangat besar baik bagi kepentingan pihak kreditur maupun pihak debitur. Perjanjian biasanya telah menentukan di dalam isi perjanjian itu sendiri, hak dan kewajiban para pihak serta sanksi yang ditetapkan apabila pihak debitur tidak menepati waktu atau pelaksanaan perjanjian.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, halaman 88-89.

<sup>30</sup> Salim HS. *Op.Cit*, halaman 178-179.

Akta lalai tidak diperlukan dalam hal-hal tertentu yakni:

1. Jika dalam persetujuan ditentukan termin waktu.
2. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi.
3. Debitur keliru memenuhi prestasi.
4. Ditentukan dalam undang-undang bahwa wanprestasi terjadi demi hukum (misalnya Pasal 4626 KUHPerdara).
5. Jika debitur mengakui atau memberitahukan bahwa dia dalam keadaan wanprestasi.<sup>31</sup>

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya maka kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke pengadilan dan pengadilan yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.<sup>32</sup>

Wanprestasi mempunyai akibat hukum dan ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi yaitu:

1. Perikatan tetap ada.

Kreditur masih dapat menuntut kepada kreditur pelaksanaan prestasi apabila terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu kreditur berhak untuk menuntut ganti kerugian akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur.
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari

---

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, halaman 89.

<sup>32</sup>Salim HS. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 180

pihak kreditur. Oleh sebab itu debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1226 KUHPerdara.<sup>33</sup>

#### **D. Pinjaman Online**

Kegiatan pinjam-meminjam merupakan salah satu contoh dari perikatan yang lahir dari suatu perjanjian, perjanjian pinjam-meminjam tersebut memiliki fungsi untuk perjanjian pokok alat bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban pihak dan sebagai alat untuk melakukan monitoring. Perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang didalamnya dijelaskan mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Peminjaman *online* merupakan salah satu produk atau layanan dari apa yang disebut dengan *finansial technology (fintech)*.<sup>34</sup> Ada 5 katagori dari *fintech*, yaitu:

1. *Crowdfunding* atau penggalangan dana, dimana masyarakat dapat menggalang dana dengan berdonasi dalam kepedulian progam sosial.
2. Pembiayaan Mikro atau *Microfinancing* adalah menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian mereka. Karena masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan, maka mereka pun mengalami kesulitan pinjaman, namun tetap dapat dicapai bagi peminjamnya.
3. Layanan pinjaman *P2P (Peer to Peer Lending)*. Jenis ini lebih dikenal sebagai *fintech* untuk peminjaman uang. Layanan *fintech* ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi

---

<sup>33</sup> *Ibid*, halaman 181.

<sup>34</sup>Saifullah dkk. 2023. *Hukum Fintech Lennding Upaya Mitigasi Pinjaman Onlie Ilegal*, Bandung: Refika Aditama, halaman 18.

kebutuhan. Dengan pengertian *fintech* ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses belit-belit yang sering ditemui di bank konvensional.

4. Perbandingan pasar, pengguna dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Dengan bantuan *fintech*, penggunanya dapat memperoleh beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan.
5. Sistem pembayaran digital yaitu penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pascabayar, kartu kredit, atau token listrik PLN.<sup>35</sup>

Pelaksanaan pinjam meminjam secara *online* tersebut menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut lahir dari hubungan kontraktual para pihak, baik bagi pemberi pinjaman, penerima pinjaman maupun Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *P2PL*. Hubungan hukum tersebut telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur adanya perjanjian bagi para pihak. Peraturan tersebut pertama mengatur mengenai perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman. kedua, mengatur mengenai perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Pemberi pinjaman pada mekanisme *Fintech* berbasis *P2PL* yang akan memberikan pinjaman dana kepada penerima pinjaman harus menyetujui syarat dan ketentuan khusus yang telah diatur oleh penyelenggara selaku *platform Fintech* berbasis *P2PL*. Adapun syarat dan ketentuan khusus tersebut adalah mengenai pemberi pinjaman selaku pihak yang akan mengajukan pemberian dana melalui *platform* harus setuju dan sepakat untuk menunjuk penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *P2PL* untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi pinjaman

---

<sup>35</sup> Agung Hidayat, *Op.Cit*, halaman 4.

yaitu untuk menyalurkan dana pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman.

Pinjaman *online* atau yang disebut dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>36</sup>

Dasar hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan diadakan peraturan tersebut tentu untuk menertibkan dan menciptakan regulasi yang mumpuni, agar semua pihak terlindungi. Setidaknya peraturan itu melengkapi undang-undang yang secara hukum masih menemukan masalah pada praktiknya sebab Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) dinilai tidak mampu lagi mengakomodasi perkembangan industri yang cepat dan tuntutan industri ke depan. Banyak hal yang belum diatur dalam POJK 77/2016, termasuk juga banyak ketentuan yang tidak akomodatif pada kebutuhan industri saat ini dan ke depan. Hal ini berdampak kepada kurang optimalnya dukungan peraturan pada perkembangan,

---

<sup>36</sup> Sudarso, "Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi", melalui [tps://www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), diakses Senin, 11 Desember 2023 Pukul 21.00 Wib.

kualitas, dan kontribusi industri. Selain itu, POJK 77/2016 juga belum mampu memberikan pengaturan yang optimal pada perlindungan debitur.

Lahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi juga didasari pertimbangan bahwa perkembangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah dan munculnya produk syariah menyebabkan istilah pinjam meminjam menjadi kurang tepat digunakan. Agar dapat mengakomodasi kegiatan usaha dengan prinsip syariah dan konvensional, perlu dilakukan penyesuaian dengan menggunakan istilah yang lebih universal. Dengan demikian untuk mengakomodasi kebutuhan dan menggambarkan konsep pinjam meminjam dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi maka penggunaan istilah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) lebih tepat dan lebih universal.

POJK 77/2016 yang mengatur industri layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi perlu diganti dengan peraturan baru yang dapat mengakomodasi kebutuhan ke depan. Melalui peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi diharapkan kebutuhan Otoritas Jasa Keuangan terkait efektivitas dan efisiensi pengawasan, kebutuhan industri agar dapat berkembang optimal, sehat, dan kontributif, serta kebutuhan konsumen atas perlindungan yang lebih optimal dapat diakomodasi.



Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (*fintech*) kategori jasa keuangan/finansial lainnya.

Menurut Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi bahwa Perjanjian pelaksanaan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) wajib paling sedikit terdiri atas:

1. Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana;
2. Perjanjian antara Pemberi Dana dan Penerima Dana.

Perjanjian antara penyelenggara dan pemberi dana dituangkan dalam dokumen elektronik yang menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi dana atas penggunaan dananya. Akses informasi tidak termasuk informasi terkait identitas penerima dana di luar identitas para pihak. Informasi penggunaan dana sebagaimana paling sedikit memuat:

1. Posisi akhir Pendanaan;
2. Tujuan penggunaan dana;
3. Manfaat ekonomi Pendanaan;
4. Jangka waktu Pendanaan.

Menurut Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi bahwa perjanjian pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik wajib paling sedikit memuat:

1. Nomor perjanjian;
2. Tanggal perjanjian;
3. Identitas para pihak;
4. Hak dan kewajiban para pihak;
5. Jumlah Pendanaan;
6. Manfaat ekonomi Pendanaan;
7. Nilai angsuran;
8. Jangka waktu;
9. Objek jaminan, jika ada;
10. Biaya terkait;

11. Ketentuan mengenai denda, jika ada;
12. Penggunaan Data Pribadi;
13. Mekanisme penyelesaian sengketa;
14. Mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada penerima dana atas posisi Pendanaan yang diterima. (Akses informasi tidak termasuk informasi terkait identitas pemberi dana di luar identitas para pihak. Informasi penggunaan dana paling sedikit memuat:

1. Posisi akhir jumlah pendanaan;
2. Manfaat ekonomi pendanaan;
3. Jangka waktu pendanaan.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Ketentuan Pelaksanaan Layanan Pinjaman *Online* di S- Pinjam Shopee

Perkembangan teknologi informasi berpengaruh besar pada industri jasa keuangan. Digitalisasi industri jasa keuangan telah mendorong industri jasa keuangan untuk berinovasi secara cepat dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu industri jasa keuangan yang berkembang sangat pesat beberapa tahun terakhir adalah industri teknologi finansial (*financial technology/fintech*), khususnya industri layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Teknologi finansial (*Fintech*) berkembang dengan cepat dan mendorong tumbuhnya berbagai layanan keuangan dengan basis teknologi informasi. Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara online langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, pasar modal, atau perusahaan pembiayaan.

Perkembangan industri layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi, jauh di atas pertumbuhan industri jasa keuangan lainnya. Jumlah pengguna terus bertambah secara signifikan. Model bisnis dan kerja sama pihak lain dalam ekosistem terus berkembang dan makin kompleks. Perkembangan industri yang positif ini perlu

diarahkan agar memberikan kontribusi optimal kepada bangsa Indonesia melalui pendanaan kepada masyarakat, wilayah, dan sektor usaha yang belum didanai oleh lembaga keuangan yang telah ada secara optimal.<sup>37</sup>

Masyarakat dalam era perkembangan ekonomi digital terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online* baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara *online* untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara *online*, penilaian risiko terhadap para pihak secara *online*, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara *online*, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Bagian Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

<sup>38</sup>Tim Jurnalistik Legalscope, "Perkembangan Fintech di Indonesia", diunduh melalui <https://www.legalscope.id>, diakses Sabtu, 02 Maret 2024 Pukul 09.00 Wib

Salah satu layanan pinjaman *online* adalah S-Pinjam *Shopee* yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi oleh PT Lentera Dana Nusantara (LDN) termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terkait yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.<sup>39</sup>

*Shopee* terus berkembang pesat diantara *marketplace* lainnya dan telah menjadi *marketplace* yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Layanan *Shopee* berkembang dan salah satunya adalah S-pinjam *shopee* yang merupakan produk pinjaman tunai yang ditawarkan untuk pengguna *shopee*. Melalui *shopee* pinjam pengguna bisa mengajukan pinjaman dari mulai 500.000 hingga 20 juta dan untuk pembayarannya tersedia pilihan tenor dari mulai 3 bulan sampai 12 bulan. Apabila ditinjau dari segi sistem, maka sistem kerjanya masuk kategori pinjaman *online* atau pinjol karena dari mulai pendaftaran untuk pencairan dana semuanya dilakukan secara *online*.<sup>40</sup>

*Shopee* membagi S-Pinjam menjadi 2 (dua) kategori yaitu S-Pinjam untuk pembeli yang biasa disebut S-Pinjam saja dan S-Pinjam untuk penjual. Perbedaan keduanya adalah S-Pinjam ditawarkan kepada pengguna *shopee* secara umum. Siapa saja yang memiliki akun di *shopee* dengan *history* penggunaan yang bagus berpeluang untuk mendapatkan layanan ini. *Shopee* pinjam untuk pembeli adalah layanan pinjaman tunai yang bisa digunakan untuk

---

<sup>39</sup> Pasal 6 ayat 6.7. Perjanjian Fasilitas Pendanaan S-Pinjam *Shopee*

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Mada Tim *Shopee* ID, pada Sabtu 20 Januari 2024 Melalui email

semua orang. Kemudian shopee pinjam untuk penjual seperti namanya, sebab pinjam untuk penjual hanya ditawarkan kepada pengguna yang memiliki toko di shopee. Seseorang yang memiliki toko di shopee dengan reputasi yang baik, maka akan mendapatkan layanan ini. Shopee pinjam untuk penjual didedikasikan untuk membantu penjual menjalankan usaha dan meningkatkan penjualannya. Apabila dilihat dari tujuan pinjamannya selebihnya untuk penjual termasuk jenis pinjaman produktif atau modal usaha.<sup>41</sup>

Ada dua langkah untuk mendapatkan pinjaman dari Shopee yaitu pertama adalah mengaktifkan Shopee Pinjam. Selanjutnya langkah kedua adalah mengajukan pinjaman. Setelah jatuh tempo jumlah total pelunasan dapat dilakukan oleh penerima dana kepada pemberi dana melalui kanal kanal pembayaran berikut :

1. Transfer ke rekening bank (*Virtual account*) yang di tunjuk oleh pemberi dana.
2. Pembayaran melalui indomaret
3. ShopeePay (*E-money*) ;atau
4. Kanal-kanal pembayaran lainnya yang tersedia di Platform Shopee untuk pembayaran tersebut dari waktu ke waktu.<sup>42</sup>

Layanan pinjam meminjam uang shopee pinjam yang berbasis teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Mada selaku Tim Shopee ID, pada Sabtu 20 Januari 2024 Melalui email

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Mada selaku Tim Shopee ID, pada Sabtu 20 Januari 2024 Melalui email

usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.

Pelaksanaan layanan pinjaman *online* di s-pinjam shopee yang berbasis teknologi informasi melibatkan beberapa pihak yaitu :

1. Penyelenggara Layanan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) menurut Pasal 1 Angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi bahwa penyelenggara harus dinyatakan terlebih dahulu sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas. Penyelenggara menyediakan jasa perantara berbasis perangkat lunak yang dapat diakses melalui suatu website atau *platform* yang bertindak menjadi perantara yang netral untuk menyediakan tempat bertemunya pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Segala aktivitas yang dilakukan penyelenggara hanya menawarkan fisik melalui internet, mulai dari prosedur hingga penawaran-penawaran yang ditawarkan bebas dikases oleh siapa saja pada *platform* penyelenggara. Layanan pinjaman *online* di S- Pinjam Shopee, maka pemberi dana bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara (LDN) sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi



informasi dan PT Lentera Dana Nusantara dapat bekerja sama dengan ketiga untuk penggunaan *platform* untuk tujuan penyediaan fasilitas pendanaan dalam konteks layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh PT Lentera Dana Nusantara kepada penerima dana.<sup>43</sup>

2. Penerima pinjaman (dana)

Penerima pinjaman menurut Pasal 1 Angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima Pendanaan. Penerima pinjaman (dana) menurut Pasal 28 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi bahwa penerima dana harus warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia serta badan usaha Indonesia.

3. Pemberi pinjaman (dana).

Pemberi pinjaman menurut Pasal 1 Angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan pendanaan. Pemberi dana bekerja sama dengan PT. Lentera Dana Nusantara sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan PT. Lentera Dana Nusantara dapat bekerja sama dengan ketiga untuk penggunaan platform untuk tujuan penyediaan fasilitas pendanaan

---

<sup>43</sup> Bagian Pendahuluan huruf C Perjanjian Fasilitas Pendanaan S-Pinjam Shopee

dalam konteks layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara kepada penerima dana.<sup>44</sup>

Para pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam layanan pinjaman *online* di S-Pinjam Shopee walaupun tidak saling bertemu secara langsung disebabkan penerima pinjaman untuk mendapatkan pinjaman dimaksud cukup membuka aplikasi pinjaman *online* dan mengisi formulir pinjaman *online*, terjadi hubungan hukum. Hubungan hukum itu merupakan suatu perikatan atau bukan perikatan, hukum mempunyai ukuran-ukuran atau kriteria tertentu untuk menentukannya yaitu ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang dipergunakan terhadap suatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum itu dapat disebut sebagai suatu perikatan atau bukan perikatan.

Perjanjian fasilitas pendanaan layanan pinjaman *online* di S-Pinjam Shopee dibuat dan ditandatangani secara elektronik, oleh dan antara pemberi dana yang telah terdaftar dalam *platform* PT. Lentera Dana Nusantara yang merupakan penyelenggara layanan pendanaan Bersama berbasis teknologi informasi yang dalam hal ini diwakili oleh PT. Lentera Dana Nusantara berdasarkan kuasa yang terdapat di dalam perjanjian kerja sama antara pemberi dana dengan PT. Lentera Dana Nusantara sebagai pemberi dana dan penerima dana.<sup>45</sup>

Hubungan pinjam meminjam yang terjadi adalah antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam layanan pinjaman *online* di S-Pinjam Shopee diikat dengan perjanjian. Menurut Suharnoko suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu karanya sepakat, kecakapan, hal tertentu

---

<sup>44</sup>Perjanjian Fasilitas Pendanaan S-Pinjam Shopee

<sup>45</sup> *Ibid.*

dan suatu sebab yang halal.<sup>46</sup> Salim HS menyebutkan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>47</sup> Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.<sup>48</sup>

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam satu perikatan terhadap hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Jadi dalam perjanjian timbal balik dimana hak dan kewajiban di satu pihak saling berhadapan di pihak lain terdapat dua perikatan.

Perjanjian dalam KUHPerdara dapat ditemukan dalam Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara mengatakan dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan

---

<sup>46</sup>Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana Pranedia Media Group, halaman 1.

<sup>47</sup> Salim HS. *Op.Cit*, halaman 15.

<sup>48</sup> Suharnoko. *Op.Cit*, halaman 3.

suatu hal. Peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari undang-undang Pasal 1233 KUHPerdara atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang lahir dari perjanjian.

Perjanjian dapat menerbitkan perikatan diantara kedua orang atau kedua pihak yang membuatnya. Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dai istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris. Istilah hukum perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah hukum perikatan. Antara perjanjian (*overeenkomst*) dan perikatan (*verbintenis*) mempunyai hubungan, dimana perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Jadi perjanjian melahirkan perikatan dan perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.<sup>49</sup>

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian adalah suatu

---

<sup>49</sup> PNH. Simanjuntak, *Op.Cit*, halaman 285.

kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) diantara dua pihak atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum.

Sesuai dengan Pasal 1233, 1234, 1314, 1236, 1239, dan Pasal 1240 KUHPerdara, pengertian, perjanjian kontrak ataupun perikatan adalah sama, sehingga dapat saling dipertukarkan penggunaannya. Sebuah kontrak dibuat oleh beberapa pihak yang membuat kesepakatan, atau dianggap telah bersepakat, dan hukum mengakui hak dan kewajiban yang muncul dari kesepakatan tersebut. Kontrak merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.

Perikatan yang timbul karena suatu perjanjian adalah memang dikehendaki oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian. Karena dengan suatu perjanjian dapat diketahui bahwa para pihak menghendaki timbulnya suatu perikatan di antara mereka dan pada umumnya perikatan ini akan terputus atau akan hapus jika prestasi yang diperjanjikan telah dipenuhi.

Kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Bahkan apabila diperhatikan dalam praktik di masyarakat, perikatan yang bersumber dari kontrak atau perjanjian begitu mendominasi. Ciri utama dari perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak, dimana dengan hubungan hukum tersebut terdapat hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak.

Kontrak atau perjanjian di dalamnya memuat unsur-unsur perjanjian dan diantara unsur-unsur tersebut mempunyai keterkaitan. Eksistensi perjanjian (hukum kontrak) dalam hubungannya dengan berbagai pihak sering dikaitkan dengan keseimbangan dalam perjanjian. Asas keseimbangan dalam perjanjian

dengan berbagai aspek merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Unsur-unsur dalam perjanjian tersebut adalah:

### 1. Unsur *Esensialia*

Unsur *esensialia* merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam kontrak.<sup>50</sup> Unsur ini merupakan bagian pokok dalam suatu perjanjian sehingga mutlak adanya, sebab apabila perjanjian tidak memiliki bagian pokok, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. Misalnya, dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

### 2. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan unsur yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan-pertauran yang bersifat mengatur, namun demikian dapat disimpangi para pihak.<sup>51</sup> Misalnya, dalam jual beli, unsur naturalianya terletak pada kewajiban penjual untuk menjamin adanya cacat tersembunyi.

### 3. Unsur *Accidentalialia*

Unsur *Accidentalialia* merupakan unsur yang ditambahkan oleh para pihak dalam hal undang-undang tidak mengaturnya.<sup>52</sup> Aktivitas bisnis pada dasarnya senantiasa dilandasi aspek hukum terkait, ibaratnya sebuah kereta api hanya akan dapat berjalan menuju ketempat tujuannya apabila ditopang dengan rel yang berfungsi sebagai landasan gerakannya. Tidak berlebihan kiranya, apabila

---

<sup>50</sup> Agus Yudha Hernoko. 2018. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 225.

<sup>51</sup> *Ibid*, halaman 226.

<sup>52</sup> *Ibid*.

keberhasilan suatu bisnis yang menjadi tujuan akhir para pihak hendaknya senantiasa memperhatikan aspek kontraktual yang meringkai aktivitas bisnis tersebut. Dengan demikian, bagaimana agar bisnis berjalan sesuai dengan tujuan akan berkorelasi dengan struktur kontrak yang dibangun bersama. Kontrak akan melindungi proses bisnis para pihak apabila pertama-tama dan terutama kontrak tersebut dibuat secara sah karena hal ini menjadi penentu proses hubungan hukum selanjutnya.<sup>53</sup>

Salim HS berpendapat bahwa kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.<sup>54</sup>

Menyikapi tuntutan dinamika tersebut, maka pembuat undang-undang telah menyiapkan seperangkat aturan hukum sebagai tolak ukur bagi pihak untuk menguji standar keabsahan perjanjian yang dibuat. Perangkat aturan hukum tersebut sebagaimana yang diatur dalam sistematika Buku III KUHPdata.<sup>55</sup>

Perjanjian layanan pinjaman *online* di S-Pinjam Shopee dituangkan dalam perjanjian tertulis yang berbentuk perjanjian baku (*standard contract*). Salim HS menyebutkan bahwa perjanjian baku (*standard contract*) merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*, halaman 156.

<sup>54</sup> Suharnoko. *Op. Cit*, halaman 3-4.

<sup>55</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, halaman 156.

<sup>56</sup> Salim HS. 2016. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPdata*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. halaman 145

Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial dan ekonomi. Perusahaan yang besar, perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi menentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disodorkan.<sup>57</sup>

Ada tiga jenis perjanjian baku (*standard contract*) yaitu:

1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan dengan debitur.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.
3. Perjanjian baku yang ditentukan lingkungan Notaris atau advokad ada perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau advokad yang bersangkutan.<sup>58</sup>

Perjanjian baku (*standard contract*) menurut Mariam Darus Badruzaman mengandung ciri-ciri yaitu:

1. Isinya ditentukan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur.
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu.
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
4. Bentuknya tertulis.
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.<sup>59</sup>

Klausula baku muncul dengan alasan kepraktisan atas perkembangan ekonomi yang menuntut dilakukannya perjanjian, terutama untuk perjanjian dengan melibatkan banyak pihak, termasuk dalam perjanjian pinjaman *online* di

---

<sup>57</sup> *Ibid*, halaman 149

<sup>58</sup> *Ibid*, halaman 156

<sup>59</sup> *Ibid*. halaman 146.



S-Pinjam Shopee. Shopee sebagai pihak pemberi pinjaman telah menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format perjanjian yang telah dicetak yang kemudian diberikan kepada pihak penerima pinjaman untuk disetujui dan ditandatangani yang di dalamnya memuat secara tegas tentang hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak.<sup>60</sup>

Syarat dan ketentuan layanan ini merupakan syarat dan ketentuan penggunaan *platform shopee* untuk keperluan layanan serta penggunaan layanan itu sendiri sebagai suatu kesepakatan yang menimbulkan hubungan yang mengikat secara hukum antara penerima dana dengan setiap pemberi dana serta PT. Lentera Dana Nusantara sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi sebagai bagian dari layanan. PT. Lentera Dana Nusantara dalam hal ini bertindak sebagai agen penyalur/pengelola fasilitas yang diberi kuasa dan bertindak atas nama pemberi dana yang merupakan orang perseorangan, badan hukum, atau badan usaha yang memberikan fasilitas pendanaan kepada penerima dana sebagaimana terdaftar di *platform* PT. Lentera Dana Nusantara melalui layanan. syarat dan ketentuan layanan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen layanan.<sup>61</sup>

Menggunakan layanan layanan pinjaman *online* di S-Pinjam Shopee berarti penerima pinjaman setuju untuk terikat secara hukum dengan pemberi dana serta PT. Lentera Dana Nusantara dan tunduk kepada syarat dan ketentuan

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Mada selaku Tim Shopee ID, pada Sabtu 20 Januari 2024 Melalui email

<sup>61</sup>Shopee, Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam Bagi Penerima Pinjaman, Bagian Pendahuluan

layanan ini dan menyatakan dan menjamin bahwa penerima pinjaman telah membaca, memahami dan menerima syarat dan ketentuan layanan ini dan menggunakan Layanan ini untuk kepentingan diri sendiri (pemilik manfaat atau *beneficial owner*) bukan untuk kepentingan orang lain dan akan bertanggungjawab penuh atas setiap penggunaan layanan melalui akun pada *platform shopee*. Jika tidak menyetujui syarat dan ketentuan layanan ini atau bukan merupakan pemilik manfaat atau *beneficial owner* dalam penggunaan layanan, maka untuk tidak menggunakan layanan ini.<sup>62</sup>

Perjanjian layanan pinjaman *online* di S-Pinjam Shopee mengatur bahwa perjanjian ini pemberi dana melalui PT. Lentera Dana Nusantara telah mencairkan fasilitas pendanaan ke rekening bank penerima dana yang didaftarkan penerima dana kepada PT. Lentera Dana Nusantara untuk layanan S-Pinjam melalui platform shopee sejumlah nilai pokok fasilitas pendanaan dipotong dengan biaya pencairan. Fasilitas pendanaan terdiri dari nilai pokok fasilitas pendanaan, jumlah biaya cicilan dan biaya-biaya lainnya. Tujuan dari fasilitas pendanaan ini adalah untuk pinjaman multiguna. Para pihak sepakat bahwa fasilitas pendanaan hanya dapat digunakan untuk tujuan fasilitas pendanaan.<sup>63</sup>

Perjanjian layanan pinjaman *online* di S-Pinjam Shopee melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Adapun hak pemberi pinjaman (dana) adalah :

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Pasal 2 Perjanjian Fasilitas Pendanaan S-Pinjam Shopee

1. Menerima pembayaran secara penuh atas kewajiban pembayaran penerima dana yang timbul akibat dari Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Jumlah total pelunasan serta biaya-biaya lain berdasarkan Perjanjian dan para penerima pengalihan atau penerima transfernya.
2. Melaksanakan proses penagihan atas seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana berdasarkan Perjanjian melalui tim internal Pemberi Dana atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemberi Dana
3. Mendapatkan informasi sehubungan dengan data-data penerima dana (berikut perubahannya) dan informasi lain yang diperlukan oleh pemberi dana dari penerima dana sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada perjanjian.<sup>64</sup>

Kewajiban pemberi pinjaman (dana) adalah:

1. Menyediakan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian;
2. Melaksanakan seluruh ketentuan ketentuan berdasarkan Perjanjian sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan<sup>65</sup>

Hak penerima pinjaman (dana) adalah:

1. Menerima Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian;
2. Meminta dan menerima informasi sehubungan dengan Fasilitas Pendanaan, termasuk namun tidak terbatas pada informasi sehubungan dengan pelunasan Fasilitas Pendanaan.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Mada selaku Tim Shopee ID, pada Sabtu 20 Januari 2024 Melalui email.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Mada selaku Tim Shopee ID, pada Sabtu 20 Januari 2024 Melalui email.

Kewajiban penerima pinjaman (dana) adalah :

1. Membayar secara penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul dari atau sebagai akibat dari perjanjian yaitu jumlah total pelunasan, denda keterlambatan (apabila ada) dan biaya-biaya lain sebagaimana diatur dalam perjanjian;
2. Memberitahukan secara tertulis dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan pemberitahuan atas setiap terjadinya perubahan data penerima dana dan informasi lain yang diperlukan dan dimintakan oleh pemberi dana dari penerima dana.
3. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.<sup>67</sup>

Pembayaran untuk pelunasan fasilitas pendanaan, maka penerima dana wajib membayar secara tepat waktu sesuai dengan jadwal dan jumlah yang terdapat di dalam jadwal pembayaran dan nilai angsuran sebagaimana. Jumlah dan ketentuan dari setiap pembayaran angsuran tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemberi dana.<sup>68</sup>

Setiap pembayaran angsuran dilakukan dalam mata uang Rupiah. Pembayaran Angsuran dianggap telah dibayar apabila pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian dan sudah diterima oleh pemberi dana. semua pembayaran angsuran harus dibayar penuh tanpa

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Mada selaku Tim Shopee ID, pada Sabtu 20 Januari 2024 Melalui email.

<sup>67</sup> Lampiran D Hak Dan Kewajiban Para Pihak

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Mada selaku Tim Shopee ID, pada Sabtu 20 Januari 2024 Melalui email.

perjumpaan hutang, atau pemotongan apapun, dan untuk maksud ini penerima dana melepaskan ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan 1435 KUHPerduta.

Penerima dana setuju bahwa data pribadi, struktur pembiayaan, dan status setiap pembayaran angsuran bulanan berdasarkan perjanjian ini dapat dilaporkan oleh pemberi dana dan/atau PT. Lentera Dana Nusantara kepada OJK dan/atau instansi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap keterlambatan pembayaran dapat menghambat penerima dana dalam mendapatkan pembiayaan lain dari lembaga keuangan atau perusahaan lain. Penggunaan data pribadi penerima dana dan pemberi dana akan tunduk pada kebijakan privasi yang merupakan bagian dari dokumen layanan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Penerima dana dapat melakukan pelunasan dipercepat atas jumlah total pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo untuk angsuran. Pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan biaya tambahan dan tidak akan mengurangi jumlah biaya cicilan juga harus dibayarkan oleh penerima dana sebagai bagian dari jumlah total pelunasan.<sup>69</sup>

Lahirnya perjanjian layanan pinjaman *online* di S-Pinjam Shopee antara pemberi pinjaman (dana) dengan penerima pinjaman (dana) tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Pasal 1320 KUHPerduta, karena lahirnya perjanjian tergantung dari terpenuhinya syarat sah perjanjian baik itu dari aspek subjektif ataupun objektif. Lahirnya perjanjian didasari adanya kesepakatan para pihak akan tetapi tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan syarat sah perjanjian yang

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Mada selaku Tim Shopee ID, pada Sabtu 20 Januari 2024 Melalui email

dipenuhi. Walaupun perjanjian telah disepakati oleh para pihak namun syarat sah berdasarkan aspek objektinya tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada (lahir). Mengikatnya perjanjian tergantung dari lahirnya perjanjian, apabila perjanjian tidak lahir maka sama saja perjanjian tidak mengikat karena tidak ada yang harus dilaksanakan. Terpenuhinya syarat sah perjanjian dari aspek objektif adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi.<sup>70</sup>

Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu;
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Syarat yang pertama sahnya perjanjian adalah kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu dapat dilihat atau diketahui orang lain. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan

---

<sup>70</sup> Taufik Hidayat Lubis, "Lahir dan Mengikatnya Suatu Perjanjian", *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. No.1 (2022), halaman 1.

berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.<sup>71</sup>

Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak yaitu dengan:

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
2. Bahasa yang sempurna secara lisan;
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
5. Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.<sup>72</sup>

Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun

dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak.<sup>73</sup> Pada dasarnya cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuaan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna apabila timbul sengketa di kemudian hari.<sup>74</sup>

Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Penawaran (*aanbod, offerte, offer*) diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup *esensialia* perjanjian yang akan ditutup, sedangkan penerimaan (*aanvarding, acceptatie, acceptance*) merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan.<sup>75</sup>

Syarat kedua adalah dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu

---

<sup>71</sup>Suharnoko. *Op. Cit*, halaman 3.

<sup>72</sup> Salim HS. *Op.Cit*, halaman 23.

<sup>73</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, halaman 162.

<sup>74</sup> *Ibid.*, halaman 24.

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 162.

perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah rang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Orang yang cakap atau mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.<sup>76</sup>

Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu:

1. Anak dibawah umur (*minderjarigheid*);
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Isteri. Kedudukan isteri dalam perkembangannya dapat melakukan perbuatan hkum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.<sup>77</sup>

Syarat ketiga yitu terdapat hal tertentu adalah perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak sehingga suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu.<sup>78</sup> Suatu hal tertentu adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak adalah tidak mengikat (batal demi hukum).<sup>79</sup>

Ketentuan tentang objek tertentu dalam perjanjian adalah:

1. Barang yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan.

---

<sup>76</sup> Salim HS, *Op. Cit.*, halaman 24.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 72.

<sup>79</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, halaman 191.



Pasal 1332 KUH Perdata ditentukan bahwa: Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Barang-barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan karena lazimnya barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang di luar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan obyek perjanjian.

2. Pada saat perjanjian dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya.

Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

3. Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung

Menurut Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdata bahwa: Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4. Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada di kemudian hari

Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata, ditentukan bahwa: Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

5. Tidak dapat dibuat kontrak terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdata.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum yang dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebut dengan suatu sebab yang halal. Sebab (*causa*) adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak.<sup>81</sup> Pasal 1335 KUHPerdata, dinyatakan bahwa: Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Sebab yang terlarang dalam Pasal 1337 KUHPerdata adalah: Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, maka agar suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat (sah) maka seluruh persyaratan tersebut di atas harus dipenuhi (kesepakatan, cakapan, hal tertentu, dan kausa yang diperbolehkan). Syarat sahnya perjanjian ini bersifat kumulatif, artinya seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi agar perjanjian itu menjadi sah. Dengan konsekuensi tidak dipenuhi satu atau lebih syarat dimaksud akan menyebabkan perjanjian tersebut dapat diganggu gugat keberadaannya (batal/*nietig* atau dapat dibatalkan/*vernietigbaar*).<sup>82</sup>

Konsekuensi hukumnya adalah bahwa jika suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat kausa yang legal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka kontrak yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan

---

<sup>81</sup> *Ibid*, halaman 194.

<sup>82</sup> *Ibid.*, halaman 198.

hukum. Dengan perkataan lain, suatu kontrak tanpa suatu kausa yang legal akan merupakan kontrak yang batal demi hukum (*nietig, null and void*).<sup>83</sup>

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, akan tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.<sup>84</sup>

Akibat perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan:

- (1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

## **B. Bentuk Perbuatan Debitur Yang Wanprestasi Dalam Transaksi Pinjaman Online**

Pelaksanaan pinjam meminjam dalam SPinjam sering tidak berjalan dengan lancar seperti apa yang di perjanjikan. Praktiknya, sering terjadi keterlambatan pembayaran pinjaman oleh peminjam pada layanan Shopee Pinjam (SPinjam). Keterlambatan pembayaran dapat di sebabkan oleh berbagai faktor, seperti finansial, perubahan situasi keuangan dan kesulitan dalam mengatur pembayaran.

---

<sup>83</sup> Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 75.

<sup>84</sup> Salim HS, *Op. Cit.*, halaman 25.

Praktiknya sudah ada kasus wanprestasi yang dilakukan di dalam layanan Shopee Pinjam (SPinjam). Salah satu bentuk wanprestasi dalam penggunaan layanan Shopee Pinjam (SPinjam) adalah dimana seorang pengguna (debitur) terlambat atau tidak membayar tagihan yang telah dikeluarkan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dan dipilih sendiri oleh pengguna pada saat awal pendaftaran penggunaan layanan Shopee Pinjam (SPinjam).

Bentuk kasus wanprestasi dalam layanan Shopee Pinjam (SPinjam) akibat terlambat melakukan pembayaran sebagai bentuk wanprestasi seorang debitur antara lain:<sup>85</sup>

Kasus yang terjadi pada pemilik akun @WiriAstuti yang terlambat membayar angsuran selama 30 hari. Berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku, pihak Shopee memberikan denda sebesar 5% dari total tagihan per bulan untuk denda sebagai konsekuensi keterlambatan pembayaran.<sup>86</sup>

Praktiknya dalam perjanjian layanan Shopee Pinjam (SPinjam), pihak Shopee sudah memberikan pilihan untuk tanggal pembayaran tagihan Shopee setiap bulannya. Pilihan tanggal untuk pembayaran tagihan sudah tertera di dalam syarat dan ketentuan penggunaan Shopee. Ketentuannya adalah sebagai berikut:<sup>87</sup>

1. Untuk setiap tagihan yang muncul di tanggal 25 setiap bulannya, maka pembayaran tagihan dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Mada selaku Tim Shopee ID, pada Sabtu 20 Januari 2024 Melalui email

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Mada selaku Tim Shopee ID, pada Sabtu 20 Januari 2024 Melalui email

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Mada selaku Tim Shopee ID, pada Sabtu 20 Januari 2024 Melalui email.

2. Untuk setiap tagihan yang muncul di tanggal 1 setiap bulannya maka pembayaran tagihan dilakukan paling lambat tanggal 1 bulan berikutnya.

Pengguna Shopee yang terlambat membayar tagihan, maka dikatakan telah melanggar kontrak. Terjadinya wanprestasi terhadap kontrak ini akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang sah berupa pelanggaran yang dilindungi hukum. Pihak yang dirugikan, Shopee dapat menerima kompensasi dengan menyelesaikan kerugiannya. Apabila terjadi kesalahan, maka kerugian ditanggung oleh pengguna.<sup>88</sup>

Wanprestasi yang terjadi pada penggunaan layanan Shopee Pinjam (SPinjam) biasanya disebabkan oleh debitur yang tidak membayar tagihan. Penyebab terjadinya wanprestasi atau cidera janji dalam pelaksanaan pinjaman *online* S-pinjam Shopee adalah:

1. Jika penerima dana, karena sebab apapun juga, telah lalai dalam membayar sebelum/pada tanggal pelunasan:
  - a. Jumlah total pelunasan.
  - b. Jumlah pembayaran lainnya yang wajib dibayar oleh penerima dana berdasarkan ketentuan dalam perjanjian;
2. Jika penerima dana lalai dalam menaati atau melaksanakan ketentuan di dalam perjanjian, termasuk namun tidak terbatas terjadinya pelanggaran oleh penerima dana atas pernyataan dan jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Syarat dan Ketentuan Umum ini;
3. Jika penerima dana menjadi terdakwa dalam perkara pidana atau dinyatakan tidak mampu membayar, memohonkan atau dimohonkan suatu proses kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU), dinyatakan pailit atau dalam PKPU atau terlibat perkara hukum lainnya;
4. Jika harta kekayaan Penerima dana baik sebagian maupun seluruhnya, disita oleh pengadilan atau instansi pemerintah atau pihak ketiga manapun;

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Mada selaku Tim Shopee ID, pada Sabtu 20 Januari 2024 Melalui email

5. Jika penerima dana telah dengan sengaja memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar atau palsu kepada pemberi dana;
6. Jika penerima dana meninggal dunia, kecuali apabila penerima hak atau ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban penerima dana dalam perjanjian dan dalam hal ini disetujui oleh pemberi dana;
7. Jika penerima dana ditaruh dibawah pengampuan atau karena sebab apapun tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap harta kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya.
8. Hal-hal material lainnya yang menurut pertimbangan pemberi dana dapat memiliki dampak negatif terhadap kelancaran pembayaran kewajiban penerima dana kepada pemberi dana.<sup>89</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka bentuk wanprestasi dalam pinjaman *online* di S-Pinjam Shopee adalah apabila salah satu pihak telah melanggar kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian. Apabila salah satu pihak dalam hal perjanjian pinjaman *online* di S-Pinjam Shopee tidak menepati janjinya pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya-upaya sehingga pihak yang lain memenuhi prestasinya. Pemberi pinjaman (dana) dan/atau para penerima dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melakukan setiap kegiatan penagihan atas nilai angsuran yang telah jatuh tempo dengan memberikan peringatan-peringatan, baik melalui panggilan telepon, surat, aplikasi, website atau media sosial lainnya, surat elektronik, fax, dan/atau kunjungan langsung ke tempat penerima dana dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau jangka waktu lain yang dianggap cukup oleh pemberi dana sebelum Pemberi Dana mengakhiri Perjanjian apabila dalam jangka waktu tersebut Penerima Dana belum juga memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari segala keraguan, pemberi dana dapat menunjuk pihak ketiga manapun untuk membantu pemberi dana dalam kegiatan penagihan ini.
2. Menyatakan bahwa seluruh jumlah yang masih terutang dari fasilitas pendanaan melalui pemberitahuan tertulis kepada penerima dana menjadi jatuh tempo dan meminta dan menerima dari penerima dana pembayaran atas jumlah yang terutang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya peristiwa cidera janji;

---

<sup>89</sup> Pasal 6.1 Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Fasilitas Pendanaan S-Pinjam Shopee

3. Mempertahankan serta melaksanakan hak-hak pemberi dana berdasarkan perjanjian.
4. Memasuki setiap tempat, pekarangan, bangunan, dan/atau kantor penerima dana untuk melakukan penagihan atas nilai angsuran yang telah jatuh tempo, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada atau persetujuan dari penerima dana, dan dengan bantuan dari orang-orang yang dianggap perlu atau diinginkan oleh pemberi dana, dan dengan ini penerima dana menyetujui terhadap tindakan-tindakan pemberi dana tersebut dan menyetujui untuk membayar seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemberi dana dalam pelaksanaan hal-hal tersebut diatas;
5. Mengajukan upaya hukum, termasuk namun tidak terbatas secara perdata maupun pidana, atas segala tindakan-tindakan penerima dana yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau Perjanjian.<sup>90</sup>

Perjanjian pinjaman *online* di S-Pinjam Shopee apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, berarti telah melakukan wanprestasi. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.<sup>91</sup> Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian dan tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan dan kelalaian).<sup>92</sup>

Shopee melakukan beberapa tindakan sebagai respon terhadap keterlambatan pembayaran yang dilakukan debitur. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak Shopee adalah:<sup>93</sup>

1. Penyampaian informasi cara bayar

---

<sup>90</sup> Pasal 6.2. Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian S-Pinjam Shopee

<sup>91</sup> Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 87.

<sup>92</sup> *Ibid.*, halaman 88.

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Mada selaku Tim Shopee ID, pada Sabtu 20 Januari 2024 Melalui Email

Shopee pada tahap awal akan mengirimkan sms atau pesan ke nomor HP di ponsel debitur sebelum tanggal jatuh tempo untuk mengingatkan nasabah untuk melakukan pembayaran cicilan pada tanggal jatuh tempo.

2. Debitur tidak dapat melakukan *checkout* menggunakan shopee di dalam aplikasi shopee sampai tagihan debitur lunas.
3. Limit Shopee berkurang.
4. Pihak shopee dapat melakukan pembekuan akun Shopee akun.
5. Pihak shopee melakukan pembatasan penggunaan voucher.
6. Peringatan *warning letter* telat bayar

Lewat dari tanggal jatuh tempo, biasanya 3 (tiga) hari *grace period*, tim penagih akan mulai bekerja dengan mengirim pesan ke debitur sebagai upaya mengingatkan lagi untuk segera membayar pinjaman.

7. Penagihan lewat telepon

Jika debitur tidak memberikan respon, tim penagih Shopee akan meningkatkan intensitas dengan melakukan penagihan melalui panggilan telepon langsung ke debitur. Untuk penagihan keterlambatan pembayaran, melalui metode telepon ini, seluruh *reminder* yang dikirimkan dapat menjadi bukti di kemudian hari bahwa Shopee Paylater telah melakukan usaha untuk menghubungi dan mengingatkan debitur atas kewajiban yang tertunggak.

8. Penagihan lewat kunjungan

Jika debitur tidak merespon peringatan dan panggilan telepon dengan baik, inilah saatnya *debt collector* Shopee datang ke rumah untuk melakukan penagihan. Shopee di situs resminya telah secara transparan menyebutkan



bahwa akan dilakukan penagihan lapangan untuk nasabah yang terlambat melakukan pembayaran. Ada 2 penyebab yang menjadikan pihak Shopee mendatangi rumah pengguna, diantaranya adalah sebagai berikut: <sup>94</sup>

a. Melebihi Jatuh Tempo >30 Hari

Penagihan dilakukan adalah karena pengguna tidak kunjung membayar cicilan Shopee Pinjam (SPinjam) lebih dari 30 hari. Ketika sudah melewati 30 hari, maka denda Shopee sudah menumpuk dan harus segera dibayarkan.

b. Tidak merespon penagihan *online*

Tidak adanya respon ketika pengguna ditagih secara *online* oleh pihak Shopee. Biasanya untuk langkah terakhir penagihan *online* adalah melalui telepon kepada kontak darurat dan jika masih tidak ada tanggapan, maka penagihan lapangan akan dilakukan. Kunjungan lapangan digunakan jika komunikasi penagihan melalui telepon dan media komunikasi lainnya (seperti *email* dan *messaging*) tidak efektif atau bila dipandang perlu kunjungan.

9. Penagihan ke teman, saudara, keluarga

Shopee akan melakukan penagihan dengan menghubungi keluarga, teman, atau pihak lain yang terkait dengan peminjam yang nomor teleponnya tercantum sebagai nomor darurat.

10. Pelaporan ke SID OJK, BI *Checking*

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Mada selaku Tim Shopee ID, pada Sabtu 20 Januari 2024 Melalui email

Selain melakukan penagihan, perusahaan pembiayaan punya kewajiban untuk melaporkan nasabah yang menunggak ke SID OJK atau dulu dikenal sebagai BI *Checking*. Implikasinya, nasabah yang menunggak di Shopee akan punya catatan kredit yang buruk, yang nantinya akan menghambat saat akan meminjam di bank atau lembaga keuangan lain.

#### 11. *Debt Collector*

Debitur yang mengambil pinjaman Shopee Pinjam (SPinjam), maka harus siap-siap dikunjungi oleh *debt collector* ke rumah atau kantor, ketika pembayaran kredit menunggak. Apalagi jika pembayaran sudah terlambat lebih dari 30 hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut, dapat diketahui bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh debitur di dalam penggunaan pinjaman Shopee Pinjam (SPinjam) dapat menimbulkan beberapa akibat terhadap penggunaan aplikasi Shopee dan sistem pembayaran Shopee. Sampai saat ini, di dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, pihak Shopee maupun pihak penyelenggara pinjaman Shopee Pinjam (SPinjam) tidak melakukan tindakan hukum di dalam penyelesaiannya dan tidak melakukan cara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi sebagai cara penyelesaian sengketa yang berlaku di Indonesia. Pihak Shopee maupun pihak penyelenggara Shopee hanya mengambil langkah untuk menyelesaikan sengketanya secara internal dan memberikan sanksi administratif bagi pelaku wanprestasi terhadap perjanjian penggunaan pinjaman Shopee Pinjam (SPinjam).

### C. Tanggung Jawab Debitur Yang Wanprestasi Dalam Transaksi Pinjaman

#### *Online*

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>95</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup>Daryl John Rasuh, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Lex Privatum*, Vol. IV No. 2 Feb 2016, halaman 176

<sup>96</sup>*Ibid.*

Terkait tanggung jawab, maka menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa jika transaksi dilakukan sendiri, maka segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi tersebut menjadi tanggung jawab para pihak.

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 juga menjelaskan tentang utang piutang yang artinya:

*”Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Praktiknya dalam perjanjian pinjaman *online* di S-Pinjam Shopee bahwa penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melainkan hanya sebagai pihak yang diberi kuasa oleh pemberi pinjaman untuk menyalurkan dananya kepada penerima pinjaman.

Berdasarkan hal tersebut, penyelenggara tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam secara *online* tersebut, karena pada dasarnya perjanjian pinjam meminjam tersebut hanya dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Ketiadaan hubungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam secara *online* antara penyelenggara dengan pengguna layanan pinjam meminjam tersebut menimbulkan konsekuensi hukum. Khusus bagi pemberi pinjaman tidak dapat mengajukan tuntutan hukum kepada penyelenggara apabila pemberi pinjaman mengalami kerugian sebagai akibat tindakan penyelenggara dalam penyelenggaraan layanan pinjaman *online* di S-Pinjam Shopee. Kerugian yang dimaksud adalah apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman akibat tindakan penyelenggara yaitu menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap berkualitas serta layak untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman.

Apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman, penyelenggara hanya dapat mengusahakan melalui unit penagihan, membantu melakukan mediasi dan mengusahakan agar tidak terjadi kredit macet akan tetapi tidak menjamin keberhasilannya. Hal tersebut jelas tidak memberikan perlindungan hukum khususnya bagi pemberi pinjaman. Gagal bayar tersebut bisa terjadi akibat ketidaktepatan penyelenggara dalam menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa penyelenggara tidak memberikan penawaran penerima pinjaman yang berkualitas, sehingga

hal tersebut dapat menyebabkan gagal bayar dan pihak yang dirugikan tentulah pemberi pinjaman.<sup>97</sup>

Penyelenggara yang dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan menurut Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penyelenggara, jika kerugian tersebut timbul karena:

1. Pemegang Saham Pengendali (PSP) baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan penyelenggara untuk kepentingan PSP;
2. PSP terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara;
3. PSP baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Penyelenggara, yang mengakibatkan kekayaan penyelenggara menjadi tidak cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan.

Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa PSP dinyatakan bertanggung jawab jika memenuhi ketentuan berdasarkan:

1. Keputusan RUPS bagi Penyelenggara yang merupakan perusahaan terbuka;
2. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Keputusan Otoritas Jasa Keuangan untuk kerugian yang timbul karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Mada selaku Tim Shopee ID, pada Sabtu 20 Januari 2024 Melalui email

Penyelenggara sebagai pelaku layanan pinjam meminjam uang secara *online* dapat dikenai sanksi dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Sanksi yang dapat diberikan kepada penyelenggara yang telah melanggar ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pencabutan izin.

Tanggung jawab debitur (penerima pinjaman/dana) yang wanprestasi dalam transaksi layanan pinjaman *online* di S-Pinjam Shopee adalah:

1. Penerima Dana wajib menanggung seluruh biaya pemindah bukuan (transfer) yang dikenakan oleh bank atau pihak lainnya (apabila ada) sehubungan dengan pembayaran jumlah total pelunasan atau nilai angsuran
2. Penerima dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa pemberi dana dapat, dengan keputusan sendiri, mengubah tanggal jatuh tempo pembayaran nilai angsuran di setiap bulannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada penerima dana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo yang baru tersebut.
3. Nilai angsuran akan dihitung oleh pemberi dana, di mana perhitungan tersebut harus dianggap benar. angsuran wajib diperhitungkan sehingga, selama jangka waktu perjanjian, pemberi dana akan menerima pembayaran dengan komponen sebagai berikut :

- a. Seluruh nilai pokok fasilitas pendanaan.
  - b. Jumlah biaya cicilan
  - c. Biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.
4. Setiap keterlambatan pembayaran nilai angsuran oleh penerima dana akan menyebabkan penerima dana dikenakan denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Syarat dan Ketentuan Umum Penerima Dana
5. Setuju bahwa pemberi dana dan/atau para penerima pengalihan atau para penerima transfernya sebagaimana berlaku dapat setiap saat menginstruksikan penerima dana untuk membayar nilai angsuran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, sebagaimana dirinci oleh pemberi dana dan/atau penerima pengalihan atau penerima transfernya, sebagaimana berlaku, ke penerima dana dengan mengirimkan suatu perbaikan instruksi pembayaran melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui *platform* shopee sesuai dengan ketentuan pemberitahuan dalam syarat dan ketentuan umum perjanjian. Penerima dana diinstruksikan untuk melakukan pembayaran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, penerima dana menyanggupi untuk mematuhi perbaikan instruksi pembayaran untuk nilai angsuran yang wajib dibayar berikutnya termasuk seluruh nilai angsuran yang akan datang.<sup>98</sup>

Perjanjian layanan pinjaman *online* di S-Pinjam Shopee tidak akan berakhir sampai dengan penerima dana memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian dengan tunduk pada hak-hak lain yang dimiliki pemberi

---

<sup>98</sup> Pasal 3 Perjanjian Fasilitas Pendanaan pinjaman



dana dan/atau para penerima pengalihan atau pada penerima transfernya dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada hak-haknya berdasarkan Pasal 4 dari Syarat dan Ketentuan Umum.<sup>99</sup>

Perjanjian layanan pinjaman *online* di S-Pinjam Shopee dalam hal timbul perselisihan, perdebatan, tuntutan atau pertentangan apapun antara para pihak sehubungan dengan perjanjian ini, termasuk pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan perjanjian ini, atau sehubungan dengan penentuan setiap persoalan yang bergantung pada penetapan objektif berdasarkan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut terlebih dahulu melalui musyawarah antara para pihak. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka perselisihan tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai dengan aturan LAPS SJK yang berlaku pada saat itu, aturan mana dianggap dimasukkan dalam perjanjian dengan merujuknya dalam pasal ini. Arbitrase akan dilangsungkan dengan 1 (satu) orang arbiter dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia. Arbitrase sendiri bentuknya seperti Pengadilan. Perbedaannya dengan pengadilan adalah arbitrase ini sifat putusannya mengikat dan tidak dapat disbanding (*final and binding*).<sup>100</sup>

Penerima dana setuju untuk membayar biaya jasa hukum, yang diderita oleh pemberi dana sehubungan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan antara pemberi dana dan penerima dana terkait dengan Perjanjian ini. Perjanjian ini

---

<sup>99</sup> Pasal 4 Perjanjian Fasilitas Pendanaan Perjanjian S-Pinjam Shopee

<sup>100</sup> Resa Raditio, *Op. Cit*, halaman 62.

berlaku efektif dan mengikat pemberi dana dan penerima dana terhitung sejak tanggal efektif perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini dan dalam hal penerima dana telah melunasi seluruh jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini, maka perjanjian ini dengan sendirinya berakhir.

Penerima dana tidak diperkenankan untuk mengalihkan atau mentransfer, baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya terhadap fasilitas pendanaan berdasarkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemberi dana. Pemberi dana dapat mengalihkan atau mentransfer sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun pada setiap waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima dana dan dalam hal terjadi pengalihan hak tagih, maka pelaksanaan pengalihan hak tagih tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Ketentuan pelaksanaan layanan pinjaman *online* di S-Pinjam Shopee diatur dalam Perjanjian Fasilitas Pendanaan Perjanjian S-Pinjam Shopee dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang bertujuan untuk menertibkan dan menciptakan regulasi agar semua pihak terlindungi dan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi pemberi pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak penerima pinjaman
2. Bentuk perbuatan debitur yang wanprestasi dalam transaksi pinjaman *online* S-Pinjam Shopee adalah terlambat membayar angsuran seperti terjadi pada pemilik akun @WiriAstuti yang terlambat membayar angsuran selama 30 hari.
3. Tanggung jawab debitur yang wanprestasi dalam transaksi pinjaman *online* S-Pinjam Shopee adalah membayar secara penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul dari atau sebagai akibat dari perjanjian yaitu Jumlah total pelunasan, denda keterlambatan serta melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

## **B. Saran**

1. Agar tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan layanan pinjaman *online* di S-Pinjam Shopee setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, maka pemerintah melalui OJK perlu menindaklanjuti pelaksanaan peraturan tersebut dengan kegiatan pengawasan dengan tindakan pemberian rekomendasi perbaikan sistem transaksi.
2. Agar dalam pelaksanaan layanan pinjaman *online* di S-Pinjam Shopee berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka peran OJK dalam mengatur dan mengawasi perkembangan *Fintech* di Indonesia harus lebih dipertegas.
3. Meningkatkan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada layanan pinjaman *online* di S-Pinjam Shopee, maka OJK harus lebih banyak memperkenalkan serta memberikan edukasi mengenai layanan *fintech* dan membuat regulasi untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa *financial technology* di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Yudha Hernoko. 2018. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Anny Isfandyarie. 2016. *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustak
- AZ Nasution. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Daya Widya.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budi Suhariyanto. 2016. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*,. Malang: Setara Press.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Farid Wajdi dan Suhrawardi K Lubis. 2020. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Masitah Pohan.2011.*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Munir Fuady. 2019. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- ; 2017. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- PNH. Simanjuntak. 2021. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Resa Raditio. 2014, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik, Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Salim HS. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.

-----;2016. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdata*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

-----; 2015. *Perkembangan Hukum Kontak Innominaat*. Jakarta: Sinar Grafika

Shidarta.2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.

Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana Pranedia Media Group

Saifullah dkk. 2023. *Hukum Fintech Lennding Upaya Mitigasi Pinjaman Onlie Ilegal*, Bandung: Refika Aditama.

## **B. Internet**

Sudarso, “Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, melalui [tps://www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), diakses Senin, 11 Desember 2023 Pukul 21.00 Wib.

Tim Jurnalistik Legalscope, “Perkembangan Fintech di Indonesia”, diunduh melalui <https://www.legalscope.id>, diakses Sabtu, 02 Maret 2024 Pukul 09.00 Wib

## **C. Jurnal**

Agung Hidayat, 2022. ”Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam”, *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1.

Daryl John Rasuh, “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” *Lex Privatum*, Vol. IV No. 2 Feb 2016.

Faisal dan Ismail Koto, “Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 4, No. 2, November 2021

Taufik Hidayat Lubis, “Hukum Perjanjian di Indonesia”, *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 2 Issue 3, Years 2022

Taufik Hidayat Lubis, “Lahir dan Mengikatnya Suatu Perjanjian”, *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. No.1 (2022).

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial.